




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PONDOK PESANTREN BUNTET
Nomor : HK.201/3/13/PIP.Smg-2020
Nomor : B.57/YLPI-BP/VIII/2020
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KH. ADIB ROFIUDDIN**, Selaku Sesepeuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, berdasarkan Keputusan Dewan Sepuh Nomor 001/DS-BP/XI/2019 tentang Pengangkatan KH Adib Rofiuddin sebagai Sesepeuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang beralamat di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon 45181, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa Kementerian Perhubungan dan Pondok Pesantren Buntet telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan Nomor PJ. 82 Tahun 2020 dan Nomor 003/DS-BP/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020;
- b. menindaklanjuti butir a tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 9 Juli 2020 di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (selanjutnya disebut "Diklat") dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- d. Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KM. 41 Tahun 2003, Nomor : 5/U/KB/2003 dan Nomor : Kep. 208/A/MEN/2003 tanggal 11 September 2003 Tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia;


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 140 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 64 Tahun 2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
- i. Keputusan Sesebuah Nomor 003/D-S/Bpc/V/2020 tentang Pengangkatan Sesebuah Dalam Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pondok Pesantren Buntet; dan
- j. Akta Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0012242. AH.01.12 tanggal 8 08 Juli 2019.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut di lingkungan Pondok Pesantren Buntet; dan
 - b. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut yang kompeten di lingkungan Pondok Pesantren Buntet.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat dengan layanan meliputi :
 - a. *Basic Safety Training* (BST);
 - b. *Security Awareness Training* (SAT)
 - c. *Advance Fire Fighting* (AFF); dan
 - d. *Security Awareness Training For Seafarers with Designated Security Duties* (SATSDSD).
- (2) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
 - a. Administrasi Pendaftaran, Seleksi, dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
 - d. Penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan/Laporan-laporan;
 - e. Penggunaan Sarana dan Prasarana belajar; dan
 - f. Penyediaan akomodasi berupa penginapan, dan makan (3 kali sehari).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan diklat dimulai pada tanggal 10 Agustus 2020 Sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 sesuai dengan jadwal yang diterapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tempat pelaksanaan diklat adalah di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Jl. Singosari No. 2A, Semarang 50242.
- (3) Jumlah peserta diklat yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 40 orang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan dan pelatihan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. menetapkan persyaratan-persyaratan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - c. melakukan pengujian kesehatan terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - d. mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
 - e. menginformasikan hasil seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :
- a. menentukan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
 - c. menyiapkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah bersama **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan diklat adanya program pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada masyarakat Pondok Pesantren Buntet.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memberikan data dan informasi peserta kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. melakukan monitoring atas pelaksanaan seleksi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut.

Pasal 7


PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

INFORMASI DAN KOMUNIKASI


- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529

Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pondok Pesantren Buntet

Alamat : Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat 45181

Telepon : 02318845454

Email : ylpi.buntet@gmail.com

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN BUNTET
CIREBON



KH. ADIB ROFIUDDIN
Sesepuh